



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mesjid Raya No. 38 Sungguminasa - Gowa

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA**

NOMOR : 503/08.2/DPMP/IX/2017

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk seluruh jenis pelayanan perizinan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa meliputi ruang lingkup pelayanan:

1. Izin Prinsip Penanaman Modal
2. Izin Lokasi
3. Izin Kelayakan Lingkungan
4. Izin Tempat Usaha
5. Izin Usaha Industri
6. Izin Usaha Perdagangan
7. Tanda Daftar Perusahaan
8. Tanda Daftar Gudang
9. Tanda Daftar Industri
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi
11. Izin Mendirikan Bangunan
12. Izin Pelayanan Kesehatan
13. Izin Praktek Dokter
14. Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum / Gigi (Klinik Dokter)
15. Surat Izin Praktek Perawat (Perawat Gigi / Perawat Mandiri)
16. Izin Praktek Bidan
17. Izin Praktek Fisioterapi
18. Izin Refraksionis Optisien

19. Izin Balai Pengobatan (Poliklinik / Rumah Bersalin / Balai Kesehatan Ibu)
20. Izin Pengobatan Tradisional
21. Izin Laboratorium Kesehatan
22. Izin Toko Obat (Pedagang Eceran Obat)
23. Izin Apotek
24. Izin Praktek Apoteker
25. Izin Makanan dan Minuman
26. Izin Usaha Air Minum
27. Izin Reklame
28. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
29. Izin Usaha Pariwisata
30. Izin SPP IRT

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 4 September 2017

KEPALA DINAS



H. INDIRA SETIawan ABBAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19721026 199303 1 003